



djp

E-Book

Bentuk Usaha Tetap (BUT)



DISCLAIMER:

Pengaturan BUT pada E-Book ini mengacu pada ketentuan UU PPh. Adapun penerapan ketentuan BUT untuk transaksi lintas batas (*cross-border transaction*) antara Indonesia dengan negara mitra P3B, mengacu pada ketentuan P3B Indonesia dengan negara mitra tersebut.



Tim Penyusun

Materi E-Book “Bentuk Usaha Tetap (BUT)”
Direktorat Perpajakan Internasional

Direktur Perpajakan Internasional

Mekar Satria Utama

**Kepala Subdirektorat Perjanjian dan
Kerja Sama Perpajakan Internasional**

Leli Listianawati

**Kepala Seksi Perjanjian dan Kerja Sama
Perpajakan Internasional III**

Adrian Munandar

**Pelaksana Seksi Perjanjian dan Kerja
Sama Perpajakan Internasional I**

**Annisa Artiani Abdurahman
Berliandra Saputra**

**Pelaksana Seksi Perjanjian dan Kerja
Sama Perpajakan Internasional II**

**Yusuf Alaidrus Hidayatullah
Erni Zaummi
Johanes Glorinus Saragih**

**Pelaksana Seksi Perjanjian dan Kerja
Sama Perpajakan Internasional III**

**Marycha Puspitasari
M. Adly Ilyas
Dina Pramudianti
Heru Santoso
Gracia Masita
Romario Riskitala
Febi Adistya Putri
Perdana Putra Adi**

Penyelenggara Kegiatan Penyusunan E-Book
**Direktorat Kepatuhan Internal dan
Transformasi Sumber Daya Apatur**

DEFINISI BENTUK USAHA TETAP

**PASAL 2 AYAT 5 UU NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UU NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**



Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

PASAL 5 AYAT 1 OECD MODEL



"For the purpose of this Convention, "permanent establishment" means a fixed place of a business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on"

DEFINISI BENTUK USAHA TETAP

PASAL 4 PMK 35 TAHUN 2019



Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing (Wajib Pajak Luar Negeri) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya suatu tempat usaha (*place of business*) di Indonesia;
- b. Tempat usaha bersifat permanen; dan
- c. Tempat usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

KRITERIA PENENTUAN BENTUK USAHA TETAP

Pasal 4 ayat (1) PMK 35 Tahun 2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap menyatakan bahwa Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 
- A. Adanya suatu tempat usaha (*place of business*) di Indonesia;
 - B. Tempat usaha bersifat permanen (*fixed place*);
 - C. Tempat usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan (*business activity*).



PLACE OF **BUSINESS**

Tempat usaha mencakup segala jenis tempat, ruang, fasilitas, atau instalasi, termasuk mesin atau peralatan, yang digunakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam ;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; dan
- l. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh WPLN untuk menjalankan usaha melalui internet.

Adanya tempat usaha ditentukan tanpa memperhatikan apakah tempat tersebut dimiliki, disewa, atau adanya hak secara hukum untuk menggunakan tempat usaha tersebut.

FIXED PLACE

Tempat usaha bersifat permanen berarti bahwa sepanjang tempat usaha tersebut:

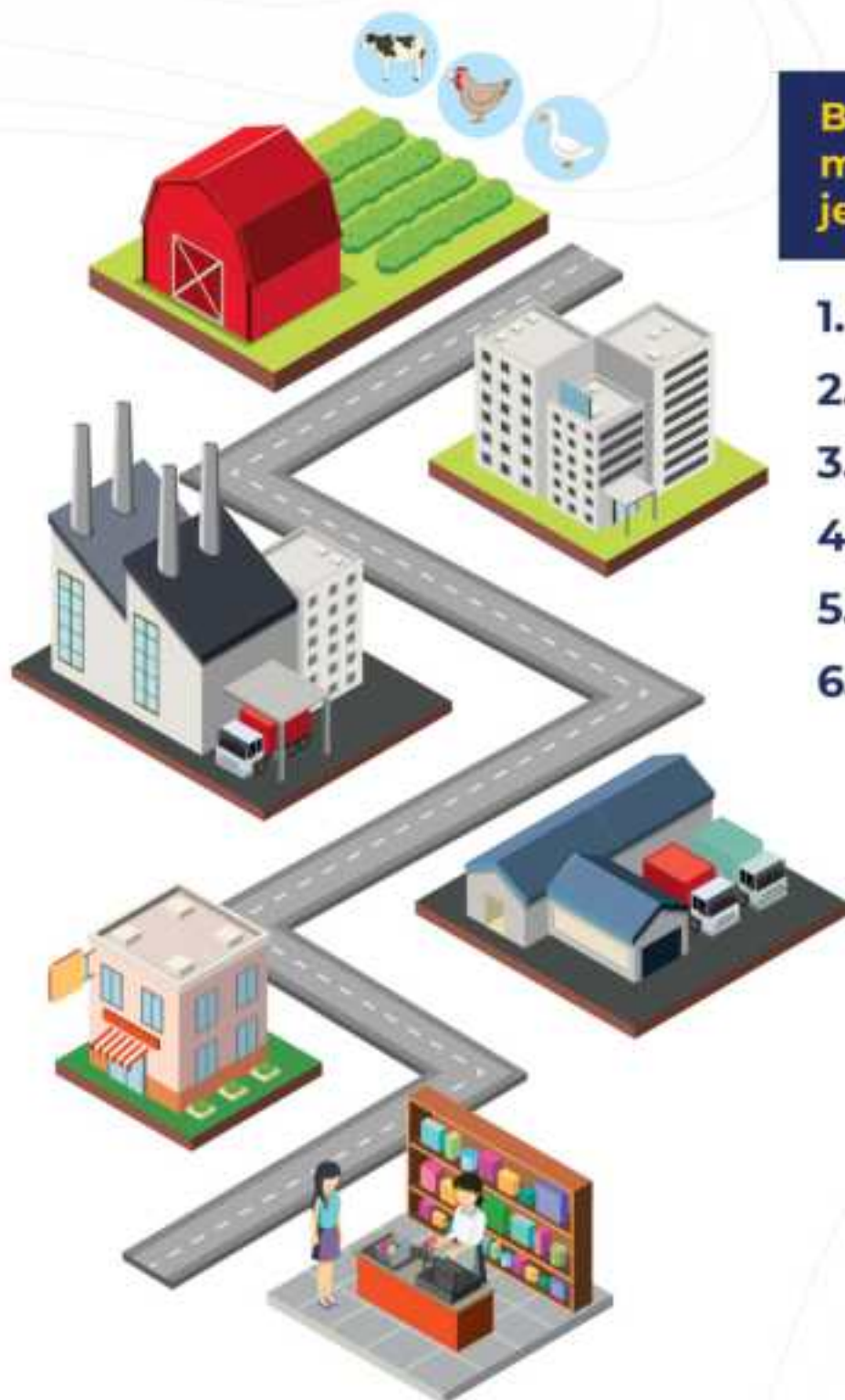
- a. Digunakan secara kontinu; dan
- b. Berada di lokasi geografis tertentu.

BUSINESS ACTIVITY

Tempat usaha digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sepanjang:

1. Tempat usaha tersebut tersedia untuk digunakan dengan akses yang tidak terbatas oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN); dan
2. WPLN menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui tempat usaha tersebut.

WUJUD – WUJUD BUT



BUT dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. BUT Fisik atau Aktiva
2. BUT Proyek
3. BUT Jasa
4. BUT Agen
5. BUT Asuransi
6. BUT E-commerce

1. BUT FISIK ATAU AKTIVA



- BUT jenis ini ditentukan berdasarkan adanya fasilitas fisik atau aktiva.
- BUT ini dapat dikenali melalui adanya tempat usaha di Indonesia, tempat usaha bersifat permanen, dan tempat usaha tersebut digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
- BUT ini mulai timbul ketika aktivitas melalui tempat yang tetap dimulai, yang dapat diketahui pada saat orang/perusahaan tersebut menyiapkan tempat tersebut.
- BUT jenis ini dapat berupa:
 1. Tempat kedudukan manajemen.
 2. Cabang perusahaan.
 3. Kantor perwakilan.
 4. Gedung kantor.
 5. Pabrik.
 6. Bengkel.
 7. Gudang.
 8. Ruang untuk promosi dan penjualan.
 9. Pertambangan & penggalian sumber alam.
 10. Wilayah kerja pengeboran migas.
 11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.

2. BUT PROYEK



- Proyek yang dimaksud adalah bisnis atau kegiatan WPLN yang dilakukan di Indonesia. Proyek tersebut dapat mencakup:
 - a. Proyek konstruksi;
 - b. Instalasi; atau
 - c. Proyek perakitan.
- Kegiatan **proyek konstruksi yang menimbulkan adanya BUT** mencakup:
 - a. Jasa konsultasi konstruksi, yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi, survei, pengujian teknis, atau analisis;
 - b. Pekerjaan konstruksi, yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, atau pembangunan kembali; dan
 - c. Pekerjaan konstruksi terintegrasi, yang meliputi model rancang bangun atau model perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
- **Instalasi atau proyek perakitan, mencakup:**
 - a. instalasi atau proyek perakitan yang terkait dengan pengerjaan proyek konstruksi; dan
 - b. instalasi atau proyek perakitan mesin atau peralatan.

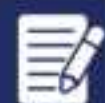
2. BUT PROYEK



Dalam penerapan P3B, untuk proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan merupakan BUT apabila dikerjakan melebihi waktu yang telah ditentukan dalam P3B atau melebihi *time test*.

Contoh:

Dalam P3B Indonesia-Australia, BUT proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan adalah apabila proyek tersebut dikerjakan lebih dari 120 hari



Perlu dicatat bahwa proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan mencakup juga proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan di Indonesia yang pengerjaannya dilakukan di luar Indonesia dan/atau pengerjaannya diteruskan pada subkontraktor dalam negeri maupun luar negeri.

2. BUT PROYEK



Dalam penentuan periode berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Periode waktu dihitung sejak saat proyek mulai dikerjakan WPLN;
- b. Periode waktu berakhir saat:
 1. WPLN menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada penerima jasa konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; atau
 2. WPLN menghentikan pekerjaan sebelum pekerjaan selesai;
- c. Penghentian pengerjaan proyek untuk sementara tidak menunda penghitungan periode waktu;
- d. Bagian dari hari dihitung penuh 1 (satu) hari, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari;
- e. Bagian dari bulan kalender dihitung penuh 1 (satu) bulan, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan bulan; dan
- f. Waktu pengerjaan oleh subkontraktor diperhitungkan ke dalam periode waktu, dalam hal WPLN meneruskan pekerjaan kepada subkontraktor.

3. BUT JASA



- BUT Jasa dapat berupa pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi bentuk usaha tetap sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pegawai atau orang lain tersebut dipekerjakan oleh WPLN atau subkontraktor dari WPLN tersebut;
 - b. Pemberian jasa dilakukan di Indonesia; dan
 - c. Pemberian jasa dilakukan kepada pihak di Indonesia atau di luar Indonesia.
- Dalam penerapan P3B, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain yang dipekerjakan WPLN merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sepanjang dilakukan melebihi periode waktu dalam P3B di Indonesia.

3. BUT JASA



Contoh:

Dalam **P3B Indonesia-Malaysia**, periode waktu untuk BUT Jasa adalah apabila jasa tersebut dilakukan dalam periode waktu **lebih dari 3 (tiga) bulan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan**

- Penghitungan periode waktu berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Periode waktu dimulai saat pemberian jasa mulai dilakukan;
 - b. Periode waktu berakhir saat pemberian jasa selesai dilakukan;
 - c. Bagian dari hari dihitung penuh 1 (satu) hari, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari;
 - d. Bagian dari bulan kalender dihitung penuh 1 (satu) bulan, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari; dan
 - e. Waktu pengerjaan oleh subkontraktor diperhitungkan ke dalam periode waktu, dalam hal WPLN meneruskan pekerjaan kepada subkontraktor.

4. BUT AGEN



- 1 Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sepanjang orang pribadi atau badan bertindak untuk dan atas nama WPLN jika:
 - a. Menerima instruksi untuk kepentingan WPLN dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya; atau
 - b. Tidak menanggung sendiri risiko usaha atau kegiatannya.
- 2 WPLN tidak dapat dianggap mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau tidak termasuk dalam BUT Agen di Indonesia apabila WPLN tersebut dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen, broker atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.
- 3 Untuk penerapan P3B, dalam hal **agen yang berkedudukan tidak bebas hanya melakukan kegiatan yang bersifat persiapan (*preparatory*) atau penunjang (*auxiliary*)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 35 Tahun 2019, maka agen yang berkedudukan tidak bebas tersebut **bukan merupakan BUT**.

6. BUT ASURANSI



1

Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia merupakan Bentuk Usaha Tetap sepanjang:

- a. Menerima premi asuransi di Indonesia; atau
- b. Menanggung risiko di Indonesia dimana pihak bertanggung bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau berada di Indonesia.

2

Dalam penerapan P3B, ketentuan ini tidak berlaku untuk reasuransi.



6. BUT *E-COMMERCE*



Dapat berupa komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.





PENGECEUALIAN BUT (*PREPAUX*)



Untuk penerapan P3B, bentuk usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam kriteria penentuan BUT, tetapi hanya melakukan kegiatan yang bersifat persiapan (*preparatory*) atau penunjang (*auxiliary*) **dikecualikan** dari pengertian BUT.

- Kegiatan yang bersifat **persiapan (*preparatory*)** merupakan kegiatan pendahuluan agar kegiatan yang esensial dan signifikan siap untuk dilakukan.
- Kegiatan yang bersifat **penunjang (*auxiliary*)** merupakan kegiatan tambahan yang memperlancar kegiatan yang esensial dan signifikan.



Kegiatan yang esensial dan signifikan sebagaimana dimaksud diatas mencakup kegiatan yang:

- Merupakan usaha atau kegiatan inti WPLN;
- Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha atau kegiatan inti WPLN;
- Secara langsung menimbulkan penghasilan untuk WPLN ; atau menggunakan harta atau sumber daya manusia dalam jumlah yang signifikan.



Sehingga apabila kegiatan BUT tidak termasuk dalam cakupan diatas maka dapat dikecualikan dari BUT.



odjp

pajak.go.id